



PUTUSAN

Nomor 220/PID/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **PUSPA PARHIYANTI, A.Md;**
2. Tempat Lahir : Ampenan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/5 Mei 1971;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. KH. Ahmad Dahlan 19 Pagesangan
Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Bank NTB Syariah

Cab. Utama Pejanggik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama di dampingi oleh : MUCHTAR MOH. SALEH, S.H., dan kawan-kawan Advokat yang berkantor di Jalan Surabaya No.12 Taman Baru Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/SK.PID.B/ADV.MT/2023, tertanggal 18 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah register Nomor201/SK.PID/2023/PN.MTR tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa Puspa Parhiyanti, A.Md yang merupakan Pegawai PT. Bank NTB Syariah Cab. Utama Pejanggik (sebelum tahun 2018 bernama PT. Bank NTB Cab. Utama Pejanggik) dengan jabatan Penyelia TDN (Transaksi Dalam Negeri) pada PT. NTB Syariah Cab. Utama Pejanggik berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor : SK/01/16/64/071/2019 tanggal 05 September 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank NTB Syariah, Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01.12/64/387/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang Reposisi Pegawai PT. Bank NTB dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Nomor : SK/01.12/64/0146/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Reposisi Pegawai Dilingkungan PT. Bank NTB, dalam kurun waktu tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 atau setidaknya antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Bank NTB Syariah Cab. Utama Pejanggik (sebelum tahun 2018 bernama PT. Bank NTB Cab. Utama Pejanggik), Jalan Pejanggik, Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam**

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan pegawai PT. Bank NTB Syariah Cab. Utama Pejanggik (sebelum tahun 2018 bernama PT. Bank NTB Cab. Utama Pejanggik) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor : SK/01/16/64/071/2019 tanggal 05 September 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank NTB Syariah, Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01.12/64/387/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang Reposisi Pegawai PT. Bank NTB dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Nomor : SK/01.12/64/0146/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Reposisi Pegawai Dilingkungan PT. Bank NTB bertugas sebagai Penyelia Pemasaran Dana dan Jasa, selanjutnya pada tahun 2019 berubah nama jabatan yaitu Penyelia Pelayanan Non Tunai dengan tugas pokok sebagai Penyelia TDN (Transaksi Dalam Negeri) yang bertugas untuk menyediakan dan memberikan layanan prima non tunai kepada nasabah untuk menghasilkan pertumbuhan bisnis dan mampu manage bawahan untuk membangun sinergi menuju hasil yang optimal sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan salah satu kewenangannya adalah memverifikasi pengelolaan administrasi transaksi kliring serta menverifikasi dan mencocokkan balancing akhir hari ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021, saksi Rita Permatasari, SE yang dimutasikan sebagai Pjs Penyelia TDN di PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik menggantikan terdakwa yang dimutasikan ke Kantor Cabang Pembantu Pagesangan sebagai Sub Branch Manager, menerima pengaduan dari nasabah bernama Wayan Sumandia yang akan mencairkan cek dengan rekening Giro atas nama Sanardi Wijaya dengan

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 001.21033885003 akan tetapi dana yang ditarik tidak cukup, sedangkan Wayan Sumandia telah melakukan transfer ke rekening Giro atas nama Sanardi Wijaya dengan nomor rekening 001.21033885003 pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sejumlah Rp. 287.449.040,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu empat puluh rupiah), selanjutnya saksi Rita Permatasari, SE mengecek SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) proses kliring dan terdapat kliring dari pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sejumlah Rp. 287.449.040,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu empat puluh rupiah) atas nama Sanardi Wijaya dengan nomor rekening 001.21033885003 akan tetapi saldo di rekening penampungan sudah Nol (0) sehingga atas kejadian tersebut saksi Rita Permatasari, SE melaporkan kepada Pimpinan PT. Bank NTB Syariah KC Pejangik dan pihak PT. Bank NTB segera membayar kepada nasabah atas nama Wayan Sumandia sesuai jumlah yang telah ditransfer ;

- Bahwa atas laporan dari saksi Rita Permatasari, SE selaku Pjs Penyelia TDN tersebut, pihak PT. Bank NTB Syariah KC Pejangik segera memanggil terdakwa selaku Penyelia TDN pada saat transaksi tersebut dilakukan oleh Wayan Sumandia untuk klarifikasi, akan tetapi terdakwa tidak memenuhi panggilan PT. Bank NTB Syariah KC Pejangik dengan alasan sakit sehingga Pimpinan PT. Bank NTB Syariah KC Pejangik membentuk tim audit investigasi dan melakukan pemeriksaan transaksi kliring yang menjadi tanggungjawab terdakwa sejak menjadi Penyelia TDN atau Penyelia Pemasaran Dana dan Jasa ;
- Bahwa tim audit investigasi tersebut menemukan adanya kesalahan pelaksanaan operasional dalam transaksi dana nasabah melalui kliring dimana sesuai ketentuan proses transaksi kliring, peserta penerima (dalam hal ini adalah PT. Bank NTB KC Pejangik atau PT. Bank NTB Syariah KC Pejangik) wajib meneruskan dana kliring kepada nasabah penerima pada tanggal yang sama dengan tanggal penyelenggara melakukan pengiriman dana dan pelimpahan dana kepada nasabah

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima wajib dilakukan paling lama 1 (satu) jam setelah penyelenggara melakukan pengiriman dana, jika terdapat kesalahan penulisan nama atau no rekening penerima maka Terdakwa selaku Penyelia TDN wajib melakukan retur kepada Bank pengirim;

- Bahwa pada saat terdakwa bertugas sebagai Penyelia Pemasaran Dana dan Jasa atau sebagai Penyelia TDN sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 telah melakukan pelaporan yang tidak sesuai khususnya terhadap transaksi kliring masuk yaitu sebanyak \pm 1.130 (seribu seratus tiga puluh) transaksi, dimana terdakwa awalnya jika ada dana kliring masuk maka dilakukan pencatatan pada rekening penampungan terlebih dahulu selanjutnya penyelesaian penampungan tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui jika terdapat rekening pelimpahan yang bukan merupakan rekening yang dituju ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penampungan dana kliring tersebut, menggunakan nama nasabah dan nomer rekening nasabah yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan ada pula yang menggunakan nomer rekening nasabah yang buku tabungannya dipegang oleh terdakwa, yaitu antara lain :

1. Heny Herawati, yang merupakan adik kandung terdakwa dimana terdakwa membuka rekening tabungan Simpeda atas nama Heny Herawati dengan nomer rekening 0012203834015 tanpa sepengetahuan dari Heny Herawati dan menggunakan ATM atas nama Heny Herawati tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Heny Herawati. Bahwa terdakwa menggunakan nomer rekening 0012203834015 untuk melakukan transaksi penampungan dana kliring sebanyak \pm 155 (seratus lima puluh lima) transaksi dari Bank lain yang masuk ke PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik (dahulu PT. Bank NTB KC Pejanggik) sejak tahun 2013 hingga tahun 2021. Bahwa setelah terdakwa melimpahkan dana kliring di rekening milik Heny Herawati dengan nomer rekening 0012203834015 selanjutnya terdakwa melakukan penarikan tunai melalui ATM dan melakukan transfer dana ;

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nurul Hisan, yang merupakan tetangga terdakwa dimana terdakwa dipercaya oleh Nurul Hisan untuk memegang buku tabungan milik Nurul Hisan sejak tahun 2005 dengan nomer rekening 0012215339106 dan pada tanggal 07 April 2015 terdakwa membuka rekening tabungan Tabunganku atas nama Nurul Hisan akan tetapi tanpa sepengetahuan Nurul Hisan dan menggunakan ATM tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan Nurul Hisan dengan nomer rekening 0012215538106. Bahwa terdakwa dengan menggunakan nomer rekening 0012215538106 atas nama Nurul Hisan sejak tahun 2015 melakukan penampungan atas dana kliring sebanyak \pm 242 (dua ratus empat puluh dua) transaksi dari Bank lain yang masuk ke PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik (dahulu PT. Bank NTB KC Pejanggik) hingga tahun 2021. Bahwa setelah terdakwa melimpahkan dana kliring ke rekening milik Nurul Hisan dengan nomer rekening 0012215538106 selanjutnya terdakwa melakukan penarikan tunai dengan menggunakan ATM dan selebihnya melakukan transfer dana ;
3. Masi'ah, yang merupakan bibi dari terdakwa sejak tahun 2009 membuka rekening tabungan Simpeda di PT. Bank NTB KC Pejanggik dengan nomer rekening 0012213014019 untuk kepentingan pengambilan gaji pensiunan dimana buku tabungan dipegang oleh terdakwa. Bahwa terdakwa setiap bulan dengan menggunakan buku tabungan milik Masi'ah menarik gaji pensiunan milik Masi'ah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun buku tabungan tetap dipegang oleh terdakwa yang selanjutnya dengan menggunakan nomer rekening 0012213014019 milik Masi'ah tersebut terdakwa menjadikannya sebagai penampungan atas dana kliring yang dikirim dari Bank lain ke PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik (dahulu PT. Bank NTB KC Pejanggik) sejak tahun 2013 hingga tahun 2021 sebanyak \pm 156 (seratus lima puluh enam) transaksi. Bahwa setelah terdakwa melakukan pelimpahan dana kliring ke rekening milik Masi'ah

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



di nomer rekening 0012213014019 selanjutnya terdakwa melakukan transfer dana ;

4. Sasi Rustandi, yang merupakan suami terdakwa dengan rekening tabungan Tambora nomer rekening 0012200410026 tanpa sepengetahuan Sasi Rustandi telah digunakan sebagai rekening penampungan dana kliring oleh terdakwa untuk menampung dana kliring dari Bank lain sebanyak 6 (enam) kali transaksi sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 yang dikirim dari Bank lain ke PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik (dahulu PT. Bank NTB KC Pejanggik) ;
 5. Sarinah Jakek, dengan rekening tabungan Simpeda nomer rekening 0012299702011 tanpa sepengetahuan Sarinah Jakek telah digunakan oleh terdakwa sebagai rekening penampungan dana kliring yang dikirim dari Bank lain sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 ke PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik (dahulu PT. Bank NTB KC Pejanggik) sebanyak 6 (enam) kali transaksi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, dengan tugasnya sebagai Penyelia Pemasaran Dana dan Jasa atau sebagai Penyelia Transaksi Dalam Negeri (TDM) ketika terdapat dana kliring masuk dilakukan pencatatan pada rekening penampungan terlebih dahulu selanjutnya penyelesaian penampungan dibuat dan diselesaikan oleh terdakwa yang sebagian dana kliring tersebut dilimpahkan pada rekening yang tidak sesuai dengan Data Keuangan Elektronik (DKE) Kliring Incoming yaitu dilimpahkan ke 5 (lima) nomer rekening sehingga hal tersebut membuat terjadinya pencatatan palsu ;
 - Bahwa terdakwa menangani sendiri complain dari nasabah penerima dana kliring yang tidak memperoleh pelimpahan dana kliring sehingga complain tidak tercatat dalam regiter pengaduan nasabah ;
 - Bahwa terdakwa menggunakan hasil kejahatannya untuk kepentingan pribadi terdakwa selain itu untuk mengganti uang milik nasabah dana kliring yang telah diambil oleh terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening penerima pelimpahan dana kliring yang sebenarnya ;

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2021 sejak terdakwa dimutasi ke bagian lain PT. Bank NTB Syariah KC Pejangik, terdapat 494 (empat ratus Sembilan puluh empat) transaksi dana kliring (kliring incoming) yang tidak dapat diselesaikan dengan total dana sebesar Rp. 12.286.505. 250,- (dua belas milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha perbankan ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : Sket/Ver/280/XI/2021/Rumkit tanggal, 9 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rahma Eliana, S.Psi (Psikolog Pemeriksa), dr. Danang Nur Adiwibawa, Sp.K.J (Psikiater Pemeriksa), dr. Heromi Fatmiwati (Dokter Pemeriksa), pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, **setelah dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik** dari tanggal **dua puluh tujuh oktober sampai dengan Sembilan nopember dua ribu dua puluh satu di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :**
 - **Pada terperiksa PUSPA PARHIYANTI, saat ini tidak didapatkan adanya gangguan jiwa berat ;**
 - **Pada terperiksa PUSPA PARHIYANTI, Tidak ditemukan adanya kelainan maupun gangguan pada struktur otak ;**
 - **Pada terperiksa PUSPA PARHIYANTI, Selama wawancara dan observasi, terperiksa cenderung kurang kooperatif dan tidak konsisten dalam memberikan keterangan dan menjawab pertanyaan pemeriksa ;**
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Psychiatricum No : 441.3/2157/YAN/RSJMS/2022 tanggal, 07 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. I Putu Diatmika, M.Biomed.,Sp.KJ (Psikiater Pemeriksa), dr. Lusiana Wahyu Ratna W.,Sp.KJ (Psikiater Pemeriksa) pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Propinsi NTB dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada terperiksa PUSPA PARHIYANTI.,A.Md tidak didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa berat ;
- Terperiksa tidak kooperatif selama pemeriksaan ;
- Terperiksa dalam pemeriksaan tidak terdapat gangguan mengingat yang berat ;
- Terperiksa mengetahui tentang mana benar dan salah ;
- Terperiksa dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa Puspa Parhiyanti, A.Md yang merupakan Pegawai PT. Bank NTB Syariah Cab. Utama Pejanggik (sebelum tahun 2018 bernama PT. Bank NTB Cab. Utama Pejanggik) dengan jabatan Penyelia TDN (Transaksi Dalam Negeri) pada PT. NTB Syariah Cab. Utama Pejanggik berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor : SK/01/16/64/071/2019 tanggal 05 September 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank NTB Syariah, Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01.12/64/387/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang Reposisi Pegawai PT. Bank NTB dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Nomor : SK/01.12/64/0146/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Reposisi Pegawai Dilingkungan PT. Bank NTB, dalam kurun waktu tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 atau setidaknya antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Bank NTB Syariah Cab. Utama Pejanggik (sebelum tahun 2018 bernama PT. Bank NTB Cab. Utama Pejanggik), Jalan Pejanggik, Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja**

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan pegawai PT. Bank NTB Syariah Cab. Utama Pejanggik (sebelum tahun 2018 bernama PT. Bank NTB Cab. Utama Pejanggik) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor : SK/01/16/64/071/2019 tanggal 05 September 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank NTB Syariah, Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01.12/64/387/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang Reposisi Pegawai PT. Bank NTB dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Nomor : SK/01.12/64/0146/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Reposisi Pegawai Dilingkungan PT. Bank NTB bertugas sebagai Penyelia Pemasaran Dana dan Jasa, selanjutnya pada tahun 2019 berubah nama jabatan yaitu Penyelia Pelayanan Non Tunai dengan tugas pokok sebagai Penyelia TDN (Transaksi Dalam Negeri) yang bertugas untuk menyediakan dan memberikan layanan prima non tunai kepada nasabah untuk menghasilkan pertumbuhan bisnis dan mampu manage bawahan untuk membangun sinergi menuju hasil yang optimal sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan salah satu kewenangannya adalah memverifikasi pengelolaan administrasi transaksi kliring serta menverifikasi dan mencocokkan balancing akhir hari ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021, saksi Rita Permatasari, SE yang dimutasikan sebagai Pjs Penyelia TDN di PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik menggantikan terdakwa yang dimutasikan ke Kantor Cabang Pembantu Pagesangan sebagai Sub Branch Manager, menerima pengaduan dari nasabah bernama Wayan Sumandia yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan cek dengan rekening Giro atas nama Sanardi Wijaya dengan nomor rekening 001.21033885003 akan tetapi dana yang ditarik tidak cukup, sedangkan Wayan Sumandia telah melakukan transfer ke rekening Giro atas nama Sanardi Wijaya dengan nomor rekening 001.21033885003 pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sejumlah Rp. 287.449.040,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu empat puluh rupiah), selanjutnya saksi Rita Permatasari, SE mengecek SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) proses kliring dan terdapat kliring dari pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sejumlah Rp. 287.449.040,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu empat puluh rupiah) atas nama Sanardi Wijaya dengan nomor rekening 001.21033885003 akan tetapi saldo di rekening penampungan sudah Nol (0) sehingga atas kejadian tersebut saksi Rita Permatasari, SE melaporkan kepada Pimpinan PT. Bank NTB Syariah KC Pejangik dan pihak PT. Bank NTB segera membayar kepada nasabah atas nama Wayan Sumandia sesuai jumlah yang telah ditransfer ;

- Bahwa atas laporan dari saksi Rita Permatasari, SE selaku Pjs Penyelia TDN tersebut, pihak PT. Bank NTB Syariah KC Pejangik segera memanggil terdakwa selaku Penyelia TDN pada saat transaksi tersebut dilakukan oleh Wayan Sumandia untuk klarifikasi, akan tetapi terdakwa tidak memenuhi panggilan PT. Bank NTB Syariah KC Pejangik dengan alasan sakit sehingga Pimpinan PT. Bank NTB Syariah KC Pejangik membentuk tim audit investigasi dan melakukan pemeriksaan transaksi kliring yang menjadi tanggungjawab terdakwa sejak menjadi Penyelia TDN atau Penyelia Pemasaran Dana dan Jasa ;
- Bahwa tim audit investigasi tersebut menemukan adanya kesalahan pelaksanaan operasional dalam transaksi dana nasabah melalui kliring dimana sesuai ketentuan proses transaksi kliring, peserta penerima (dalam hal ini adalah PT. Bank NTB KC Pejangik atau PT. Bank NTB Syariah KC Pejangik) wajib meneruskan dana kliring kepada nasabah penerima pada tanggal yang sama dengan tanggal penyelenggara

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengiriman dana dan pelimpahan dana kepada nasabah penerima wajib dilakukan paling lama 1 (satu) jam setelah penyelenggara melakukan pengiriman dana, jika terdapat kesalahan penulisan nama atau no rekening penerima maka Terdakwa selaku Penyelia TDN wajib melakukan retur kepada Bank pengirim ;

- Bahwa pada saat terdakwa bertugas sebagai Penyelia Pemasaran Dana dan Jasa atau sebagai Penyelia TDN sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 telah melakukan pelaporan yang tidak sesuai khususnya terhadap transaksi kliring masuk yaitu sebanyak ± 1.130 (seribu seratus tiga puluh) transaksi, dimana terdakwa awalnya jika ada dana kliring masuk maka dilakukan pencatatan pada rekening penampungan terlebih dahulu selanjutnya penyelesaian penampungan tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui jika terdapat rekening pelimpahan yang bukan merupakan rekening yang dituju ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penampungan dana kliring tersebut, menggunakan nama nasabah dan nomer rekening nasabah yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan ada pula yang menggunakan nomer rekening nasabah yang buku tabungannya dipegang oleh terdakwa, yaitu antara lain :
 1. Heny Herawati, yang merupakan adik kandung terdakwa dimana terdakwa membuka rekening tabungan Simpeda atas nama Heny Herawati dengan nomer rekening 0012203834015 tanpa sepengetahuan dari Heny Herawati dan menggunakan ATM atas nama Heny Herawati tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Heny Herawati. Bahwa terdakwa menggunakan nomer rekening 0012203834015 untuk melakukan transaksi penampungan dana kliring sebanyak ± 155 (seratus lima puluh lima) transaksi dari Bank lain yang masuk ke PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik (dahulu PT. Bank NTB KC Pejanggik) sejak tahun 2013 hingga tahun 2021. Bahwa setelah terdakwa melimpahkan dana kliring di rekening milik Heny Herawati dengan

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomer rekening 0012203834015 selanjutnya terdakwa melakukan penarikan tunai melalui ATM dan melakukan transfer dana ;
2. Nurul Hisan, yang merupakan tetangga terdakwa dimana terdakwa dipercaya oleh Nurul Hisan untuk memegang buku tabungan milik Nurul Hisan sejak tahun 2005 dengan nomer rekening 0012215339106 dan pada tanggal 07 April 2015 terdakwa membuka rekening tabungan Tabunganku atas nama Nurul Hisan akan tetapi tanpa sepengetahuan Nurul Hisan dan menggunakan ATM tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan Nurul Hisan dengan nomer rekening 0012215538106. Bahwa terdakwa dengan menggunakan nomer rekening 0012215538106 atas nama Nurul Hisan sejak tahun 2015 melakukan penampungan atas dana kliring sebanyak \pm 242 (dua ratus empat puluh dua) transaksi dari Bank lain yang masuk ke PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik (dahulu PT. Bank NTB KC Pejanggik) hingga tahun 2021. Bahwa setelah terdakwa melimpahkan dana kliring ke rekening milik Nurul Hisan dengan nomer rekening 0012215538106 selanjutnya terdakwa melakukan penarikan tunai dengan menggunakan ATM dan selebihnya melakukan transfer dana ;
3. Masi'ah, yang merupakan bibi dari terdakwa sejak tahun 2009 membuka rekening tabungan Simpeda di PT. Bank NTB KC Pejanggik dengan nomer rekening 0012213014019 untuk kepentingan pengambilan gaji pensiunan dimana buku tabungan dipegang oleh terdakwa. Bahwa terdakwa setiap bulan dengan menggunakan buku tabungan milik Masi'ah menarik gaji pensiunan milik Masi'ah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun buku tabungan tetap dipegang oleh terdakwa yang selanjutnya dengan menggunakan nomer rekening 0012213014019 milik Masi'ah tersebut terdakwa menjadikannya sebagai penampungan atas dana kliring yang dikirim dari Bank lain ke PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik (dahulu PT. Bank NTB KC Pejanggik) sejak tahun 2013 hingga tahun 2021 sebanyak \pm 156 (seratus lima puluh enam) transaksi. Bahwa setelah

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pelimpahan dana kliring ke rekening milik Masi'ah di nomer rekening 0012213014019 selanjutnya terdakwa melakukan transfer dana ;

4. Sasi Rustandi, yang merupakan suami terdakwa dengan rekening tabungan Tambora nomer rekening 0012200410026 tanpa sepengetahuan Sasi Rustandi telah digunakan sebagai rekening penampungan dana kliring oleh terdakwa untuk menampung dana kliring dari Bank lain sebanyak 6 (enam) kali transaksi sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 yang dikirim dari Bank lain ke PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik (dahulu PT. Bank NTB KC Pejanggik) ;
5. Sarinah Jakek, dengan rekening tabungan Simpeda nomer rekening 0012299702011 tanpa sepengetahuan Sarinah Jakek telah digunakan oleh terdakwa sebagai rekening penampungan dana kliring yang dikirim dari Bank lain sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 ke PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik (dahulu PT. Bank NTB KC Pejanggik) sebanyak 6 (enam) kali transaksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, dengan tugasnya sebagai Penyelia Pemasaran Dana dan Jasa atau sebagai Penyelia Transaksi Dalam Negeri (TDM) ketika terdapat dana kliring masuk dilakukan pencatatan pada rekening penampungan terlebih dahulu selanjutnya penyelesaian penampungan dibuat dan diselesaikan oleh terdakwa yang sebagian dana kliring tersebut dilimpahkan pada rekening yang tidak sesuai dengan Data Keuangan Elektronik (DKE) Kliring Incoming yaitu dilimpahkan ke 5 (lima) nomer rekening sehingga hal tersebut membuat terjadinya pencatatan palsu ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan tidak melampirkan DKE ketika melakukan transfer pelimpahan dana kliring mengakibatkan dana kliring tidak diterima oleh penerima dana kliring yang sebenarnya sehingga pencatatan bank menjadi berbeda dengan DKE Kliring Incoming ;

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menangani sendiri complain dari nasabah penerima dana kliring yang tidak memperoleh pelimpahan dana kliring sehingga complain tidak tercatat dalam regiter pengaduan nasabah ;
- Bahwa terdakwa menggunakan hasil kejahatannya untuk kepentingan pribadi terdakwa selain itu untuk mengganti uang milik nasabah dana kliring yang telah diambil oleh terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening penerima pelimpahan dana kliring yang sebenarnya ;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 sejak terdakwa dimutasi ke bagian lain PT. Bank NTB Syariah KC Pejangik, terdapat 494 (empat ratus Sembilan puluh empat) transaksi dana kliring (kliring incoming) yang tidak dapat diselesaikan dengan total dana sebesar Rp. 12.286.505. 250,- (dua belas milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha perbankan ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : Sket/Ver/280/XI/2021/Rumkit tanggal, 9 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rahma Eliana, S.Psi (Psikolog Pemeriksa), dr. Danang Nur Adiwibawa, Sp.K.J (Psikiater Pemeriksa), dr. Heromi Fatmiwati (Dokter Pemeriksa), pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, **setelah dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik** dari tanggal **dua puluh tujuh oktober sampai dengan Sembilan nopember dua ribu dua puluh satu di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :**
 - **Pada terperiksa PUSPA PARHIYANTI, saat ini tidak didapatkan adanya gangguan jiwa berat ;**
 - **Pada terperiksa PUSPA PARHIYANTI, Tidak ditemukan adanya kelainan maupun gangguan pada struktur otak ;**
 - **Pada terperiksa PUSPA PARHIYANTI, Selama wawancara dan observasi, terperiksa cenderung kurang kooperatif dan tidak**

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsisten dalam memberikan keterangan dan menjawab pertanyaan pemeriksa ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Psychiatricum No : 441.3/2157/YAN/RSJMS/2022 tanggal, 07 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. I Putu Diatmika, M.Biomed.,Sp.KJ (Psikiater Pemeriksa), dr. Lusiana Wahyu Ratna W.,Sp.KJ (Psikiater Pemeriksa) pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Propinsi NTB dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
 - ***Pada terperiksa PUSPA PARHIYANTI.,A.Md tidak didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa berat ;***
 - ***Terperiksa tidak kooperatif selama pemeriksaan ;***
 - ***Terperiksa dalam pemeriksaan tidak terdapat gangguan mengingat yang berat ;***
 - ***Terperiksa mengetahui tentang mana benar dan salah ;***
 - ***Terperiksa dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;***

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa Puspa Parhiyanti, A.Md yang merupakan Pegawai PT. Bank NTB Syariah Cab. Utama Pejanggik (sebelum tahun 2018 bernama PT. Bank NTB Cab. Utama Pejanggik) dengan jabatan Penyelia TDN (Transaksi Dalam Negeri) pada PT. NTB Syariah Cab. Utama Pejanggik berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor : SK/01/16/64/071/2019 tanggal 05 September 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank NTB Syariah, Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01.12/64/387/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang Reposisi Pegawai PT. Bank NTB dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Nomor : SK/01.12/64/0146/2010 tanggal

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 2010 tentang Reposisi Pegawai Dilingkungan PT. Bank NTB, dalam kurun waktu tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 atau setidaknya antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Bank NTB Syariah Cab. Utama Pejanggik (sebelum tahun 2018 bernama PT. Bank NTB Cab. Utama Pejanggik), Jalan Pejanggik, Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa terdakwa yang merupakan pegawai PT. Bank NTB Syariah Cab. Utama Pejanggik (sebelum tahun 2018 bernama PT. Bank NTB Cab. Utama Pejanggik) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor : SK/01/16/64/071/2019 tanggal 05 September 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank NTB Syariah, Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01.12/64/387/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang Reposisi Pegawai PT. Bank NTB dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Nomor : SK/01.12/64/0146/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Reposisi Pegawai Dilingkungan PT. Bank NTB bertugas sebagai Penyelia Pemasaran Dana dan Jasa, selanjutnya pada tahun 2019 berubah nama jabatan yaitu Penyelia Pelayanan Non Tunai dengan tugas pokok sebagai Penyelia TDN (Transaksi Dalam Negeri) yang bertugas untuk menyediakan dan memberikan layanan prima non tunai kepada nasabah untuk menghasilkan pertumbuhan bisnis dan mampu manage bawahan

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membangun sinergi menuju hasil yang optimal sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan salah satu kewenangannya adalah memverifikasi pengelolaan administrasi transaksi kliring serta menverifikasi dan mencocokkan balancing akhir hari ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021, saksi Rita Permatasari, SE yang dimutasikan sebagai Pjs Penyelia TDN di PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik menggantikan terdakwa yang dimutasikan ke Kantor Cabang Pembantu Pagesangan sebagai Sub Branch Manager, menerima pengaduan dari nasabah bernama Wayan Sumandia yang akan mencairkan cek dengan rekening Giro atas nama Sanardi Wijaya dengan nomor rekening 001.21033885003 akan tetapi dana yang ditarik tidak cukup, sedangkan Wayan Sumandia telah melakukan transfer ke rekening Giro atas nama Sanardi Wijaya dengan nomor rekening 001.21033885003 pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sejumlah Rp. 287.449.040,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu empat puluh rupiah), selanjutnya saksi Rita Permatasari, SE mengecek SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) proses kliring dan terdapat kliring dari pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sejumlah Rp. 287.449.040,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu empat puluh rupiah) atas nama Sanardi Wijaya dengan nomor rekening 001.21033885003 akan tetapi saldo di rekening penampungan sudah Nol (0) sehingga atas kejadian tersebut saksi Rita Permatasari, SE melaporkan kepada Pimpinan PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik dan pihak PT. Bank NTB segera membayar kepada nasabah atas nama Wayan Sumandia sesuai jumlah yang telah ditransfer ;
- Bahwa atas laporan dari saksi Rita Permatasari, SE selaku Pjs Penyelia TDN tersebut, pihak PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik segera memanggil terdakwa selaku Penyelia TDN pada saat transaksi tersebut dilakukan oleh Wayan Sumandia untuk klarifikasi, akan tetapi terdakwa tidak memenuhi panggilan PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik dengan alasan sakit sehingga Pimpinan PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk tim audit investigasi dan melakukan pemeriksaan transaksi kliring yang menjadi tanggungjawab terdakwa sejak menjadi Penyelia TDN atau Penyelia Pemasaran Dana dan Jasa ;

- Bahwa tim audit investigasi tersebut menemukan adanya kesalahan pelaksanaan operasional dalam transaksi dana nasabah melalui kliring dimana sesuai ketentuan proses transaksi kliring, peserta penerima (dalam hal ini adalah PT. Bank NTB KC Pejanggik atau PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik) wajib meneruskan dana kliring kepada nasabah penerima pada tanggal yang sama dengan tanggal penyelenggara melakukan pengiriman dana dan pelimpahan dana kepada nasabah penerima wajib dilakukan paling lama 1 (satu) jam setelah penyelenggara melakukan pengiriman dana, jika terdapat kesalahan penulisan nama atau no rekening penerima maka Terdakwa selaku Penyelia TDN wajib melakukan retur kepada Bank pengirim ;
- Bahwa pada saat terdakwa bertugas sebagai Penyelia Pemasaran Dana dan Jasa atau sebagai Penyelia TDN sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 telah melakukan pelaporan yang tidak sesuai khususnya terhadap transaksi kliring masuk yaitu sebanyak ± 1.130 (seribu seratus tiga puluh) transaksi, dimana terdakwa awalnya jika ada dana kliring masuk maka dilakukan pencatatan pada rekening penampungan terlebih dahulu selanjutnya penyelesaian penampungan tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui jika terdapat rekening pelimpahan yang bukan merupakan rekening yang dituju ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penampungan dana kliring tersebut, menggunakan nama nasabah dan nomer rekening nasabah yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan ada pula yang menggunakan nomer rekening nasabah yang buku tabungannya dipegang oleh terdakwa, yaitu antara lain :
 1. Heny Herawati, yang merupakan adik kandung terdakwa dimana terdakwa membuka rekening tabungan Simpeda atas nama Heny Herawati dengan nomer rekening 0012203834015 tanpa

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari Heny Herawati dan menggunakan ATM atas nama Heny Herawati tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Heny Herawati. Bahwa terdakwa menggunakan nomer rekening 0012203834015 untuk melakukan transaksi penampungan dana kliring sebanyak \pm 155 (seratus lima puluh lima) transaksi dari Bank lain yang masuk ke PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik (dahulu PT. Bank NTB KC Pejanggik) sejak tahun 2013 hingga tahun 2021. Bahwa setelah terdakwa melimpahkan dana kliring di rekening milik Heny Herawati dengan nomer rekening 0012203834015 selanjutnya terdakwa melakukan penarikan tunai melalui ATM dan melakukan transfer dana ;

2. Nurul Hisan, yang merupakan tetangga terdakwa dimana terdakwa dipercaya oleh Nurul Hisan untuk memegang buku tabungan milik Nurul Hisan sejak tahun 2005 dengan nomer rekening 0012215339106 dan pada tanggal 07 April 2015 terdakwa membuka rekening tabungan Tabunganku atas nama Nurul Hisan akan tetapi tanpa sepengetahuan Nurul Hisan dan menggunakan ATM tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan Nurul Hisan dengan nomer rekening 0012215538106. Bahwa terdakwa dengan menggunakan nomer rekening 0012215538106 atas nama Nurul Hisan sejak tahun 2015 melakukan penampungan atas dana kliring sebanyak \pm 242 (dua ratus empat puluh dua) transaksi dari Bank lain yang masuk ke PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik (dahulu PT. Bank NTB KC Pejanggik) hingga tahun 2021. Bahwa setelah terdakwa melimpahkan dana kliring ke rekening milik Nurul Hisan dengan nomer rekening 0012215538106 selanjutnya terdakwa melakukan penarikan tunai dengan menggunakan ATM dan selebihnya melakukan transfer dana ;
3. Masi'ah, yang merupakan bibi dari terdakwa sejak tahun 2009 membuka rekening tabungan Simpeda di PT. Bank NTB KC Pejanggik dengan nomer rekening 0012213014019 untuk kepentingan pengambilan gaji pensiunan dimana buku tabungan dipegang oleh terdakwa. Bahwa terdakwa setiap bulan dengan menggunakan buku

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan milik Masi'ah menarik gaji pensiunan milik Masi'ah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun buku tabungan tetap dipegang oleh terdakwa yang selanjutnya dengan menggunakan nomer rekening 0012213014019 milik Masi'ah tersebut terdakwa menjadikannya sebagai penampungan atas dana kliring yang dikirim dari Bank lain ke PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik (dahulu PT. Bank NTB KC Pejanggik) sejak tahun 2013 hingga tahun 2021 sebanyak \pm 156 (seratus lima puluh enam) transaksi. Bahwa setelah terdakwa melakukan pelimpahan dana kliring ke rekening milik Masi'ah di nomer rekening 0012213014019 selanjutnya terdakwa melakukan transfer dana ;

4. Sasi Rustandi, yang merupakan suami terdakwa dengan rekening tabungan Tambora nomer rekening 0012200410026 tanpa sepengetahuan Sasi Rustandi telah digunakan sebagai rekening penampungan dana kliring oleh terdakwa untuk menampung dana kliring dari Bank lain sebanyak 6 (enam) kali transaksi sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 yang dikirim dari Bank lain ke PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik (dahulu PT. Bank NTB KC Pejanggik) ;
5. Sarinah Jakek, dengan rekening tabungan Simpeda nomer rekening 0012299702011 tanpa sepengetahuan Sarinah Jakek telah digunakan oleh terdakwa sebagai rekening penampungan dana kliring yang dikirim dari Bank lain sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 ke PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik (dahulu PT. Bank NTB KC Pejanggik) sebanyak 6 (enam) kali transaksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, dengan tugasnya sebagai Penyelia Pemasaran Dana dan Jasa atau sebagai Penyelia Transaksi Dalam Negeri (TDM) ketika terdapat dana kliring masuk dilakukan pencatatan pada rekening penampungan terlebih dahulu selanjutnya penyelesaian penampungan dibuat dan diselesaikan oleh terdakwa yang sebagian dana kliring tersebut dilimpahkan pada rekening yang tidak sesuai dengan Data Keuangan Elektronik (DKE) Kliring

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Incoming yaitu dilimpahkan ke 5 (lima) nomer rekening sehingga hal tersebut membuat terjadinya pencatatan palsu ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan melimpahkan dana kliring ke rekening yang tidak sebenarnya dan tidak sesuai dengan DKE Kliring Incoming sehingga pencatatan bank menjadi berbeda, data DKE Kliring Incoming harus sesuai dengan rekening penerima pelimpahan dana kliring ;
- Bahwa terdakwa menangani sendiri complain dari nasabah penerima dana kliring yang tidak memperoleh pelimpahan dana kliring sehingga complain tidak tercatat dalam regiter pengaduan nasabah ;
- Bahwa terdakwa menggunakan hasil kejahatannya untuk kepentingan pribadi terdakwa selain itu untuk mengganti uang milik nasabah dana kliring yang telah diambil oleh terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening penerima pelimpahan dana kliring yang sebenarnya ;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 sejak terdakwa dimutasi ke bagian lain PT. Bank NTB Syariah KC Pejangik, terdapat 494 (empat ratus Sembilan puluh empat) transaksi dana kliring (kliring incoming) yang tidak dapat diselesaikan dengan total dana sebesar Rp. 12.286.505. 250,- (dua belas milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha perbankan ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : Sket/Ver/280/XI/2021/Rumkit tanggal, 9 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rahma Eliana, S.Psi (Psikolog Pemeriksa), dr. Danang Nur Adiwibawa, Sp.K.J (Psikiater Pemeriksa), dr. Heromi Fatmiwati (Dokter Pemeriksa), pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, **setelah dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik** dari tanggal **dua puluh tujuh oktober sampai dengan Sembilan nopember dua ribu dua puluh satu di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :**

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada terperiksa PUSPA PARHIYANTI, saat ini tidak didapatkan adanya gangguan jiwa berat ;
- Pada terperiksa PUSPA PARHIYANTI, Tidak ditemukan adanya kelainan maupun gangguan pada struktur otak ;
- Pada terperiksa PUSPA PARHIYANTI, Selama wawancara dan observasi, terperiksa cenderung kurang kooperatif dan tidak konsisten dalam memberikan keterangan dan menjawab pertanyaan pemeriksa ;

• Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Psychiatricum No : 441.3/2157/YAN/RSJMS/2022 tanggal, 07 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. I Putu Diatmika, M.Biomed.,Sp.KJ (Psikiater Pemeriksa), dr. Lusiana Wahyu Ratna W.,Sp.KJ (Psikiater Pemeriksa) pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Propinsi NTB dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada terperiksa PUSPA PARHIYANTI, A.Md tidak didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa berat ;
- Terperiksa tidak kooperatif selama pemeriksaan ;
- Terperiksa dalam pemeriksaan tidak terdapat gangguan mengingat yang berat ;
- Terperiksa mengetahui tentang mana benar dan salah ;
- Terperiksa dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 63 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 220/PID/2023/PT MTR tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PUSPA PARHIYANTI, A.Md bersalah melakukan tindak pidana : **" Perbankan "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : PUSPA PARHIYANTI, A.Md dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) Bulan Kurungan**, potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel Buku Pedoman Perusahaan Bank NTB Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor.SK.01/16/64/022/2020, tanggal 17 Februari 2020 tentang Organisasi dan tatakerja Bank NTB Syariah;
 - b. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK.01/24/64.30/075/2019, tanggal 30 September 2019 tentang Flow Chart Transaksi Costumer Service, Teller dan Jasa Bank PT. Bank NTB Syariah
 - c. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK.01/16/64/075/2020, tanggal 1 Desember 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank NTB Syariah;
 - d. 1 (satu) bendel Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank NTB Syariah Nomor: BPP/566/15/64/2021 tentang Pendanaan dalam Tabungan;
 - e. 1 (satu) SOP Pendanaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor: SK/01/11/64/008F/2018 Tanggal 12 Maret 2018 tentang Standar Operasional dan Prosesdur (SOP) Pendanaan PT. Bank NTB Syariah ;

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) SOP Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor: SK/01/11/64/008H/2018 Tanggal 13 Maret 2018 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Jasa PT. Bank NTB Syariah ;
- g. 1 (satu) SOP Penyelenggara Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia PT. Bank NTB Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01/13/64/080/2019 Tanggal 19 November 2019;
- h. 1. (satu) bendel SK Pengangkatan sdri PUSPA PARHIYANTI yaitu:
1. Surat Ikatan Kerja Nomor: DIR.IA.4.4.250.1996 tanggal 1 Mei 1996 antara pihak pertama Bank Pembangunan Daerah NTB kantor pusat dengan Pihak kedua PUSPA PARHIYANTI tentang pengangkatan Honorer dan Honorarium atas nama PUSPA PARHIYANTI;
 2. Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah NTB Nomor: DIR.IA.4.2.92.1997 tanggal 15 Maret 1997 tentang pengangkatan sebagai calon pegawai Bank Pembangunan Daerah NTB atas nama PUSPA PARHIYANTI;
 3. Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah NTB Nomor: DIR.IA.4.2.02.1998 tanggal 12 Januari 1998 tentang Mutasi pegawai Bank Pembangunan Daerah NTB atas nama PUSPA PARHIYANTI sebagai Pegawai pelaksana iro Pemasaran
 4. Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah NTB Nomor: DIR.IA.4.2.291.1998 tanggal 18 Juni 1998 tentang pengangkatan sebagai pegawai Bank Pembangunan Daerah NTB atas nama PUSPA PARHIYANTI;
 5. Surat Penetapan Direksi Bank Pembangunan Daerah NTB Nomor: DIR.IA.4.4.734.1999 tanggal 1 Juli 1999 tentang utase atau dipindahkan pegawai ke Kantor Cabang Utama Pejanggalik atas nama PUSPA PARHIYANTI;

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Kantor Pusat Nomor: SK/01.12/64/0193/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PT. Bank NTB atas nama PUSPA PARHIYANTI, Amd dari jabatan lama sebagai Account Officers Cabut Pejanggik ke Jabatan Baru sebagai Pjs Pemimpin Penyelia Pelayanan Tunai Cabut Pejanggik;
7. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Kantor Pusat Nomor: SK/01.12/64/09/2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PT. Bank NTB atas nama PUSPA PARHIYANTI, Amd dari jabatan lama sebagai Pemimpin Penyelia Pelayanan Tunai Cabut Pejanggik ke Jabatan Baru sebagai Pemimpin Penyelia Pemasaran Dana dan Jasa Cabut Pejanggik;
8. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Kantor Pusat Nomor: SK/01.12/64/0146/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan PT. Bank NTB atas nama PUSPA PARHIYANTI, Amd dari jabatan lama sebagai Pemimpin Penyelia Pemasaran Dana dan Jasa Cabut Pejanggik ke Jabatan Baru sebagai SQO Cabut Pejanggik;
9. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Kantor Pusat Nomor: SK/01.12/64/387/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Daftar Reposisi Pegawai di Lingkungan PT. Bank NTB atas nama PUSPA PARHIYANTI, Amd dari jabatan lama sebagai Penyelia Pemasaran Dana/SQLO KCU Pejanggik ke Jabatan Baru sebagai Penyelia Pemasaran Dana KCU Pejanggik;
10. Daftar Reposisi Pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah tanggal 12 Oktober 2018 atas nama PUSPA PARHIYANTI dari Jabatan Lama sebagai Penyelia Pemasaran Dana & Jasa PT. Bank NTB KCU Pejanggik ke Jabatan Baru sebagai Penyelia Pemasaran Dana & Jasa PT. Bank NTB Syariah KCU Pejanggik;

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Penetapan PT. Bank NTB Syariah Nomor: 01.12/64/270/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Mutasi pegawai PT. Bank NTB Syariah atas nama PUSPA PARHIYANTI dari jabatan lama sebagai Penyelia Pelayanan Non Tunai di pindahkan ke Penyelia Transaksi Dalam Negeri pada PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik;
12. Surat Penetapan PT. Bank NTB Syariah Nomor: SP/02.30/64/172/2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang menetapkan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab pegawai PT. Bank NTB Syariah atas nama PUSPA PARHIYANTI dari jabatan lama sebagai Penyelia Transaksi Dalam Negeri di pindah tugaskan dengan jabatan baru sebagai Supervisor SKNBI Debet dan Kredit pada PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik;
13. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.12/64/1110/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Reposisi pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah atas nama Pegawai pada No urut 44 atas nama PUSPA PARHIYANTI dari jabatan lama sebagai penyelia Transaksi Dalam Negeri KC Pejanggik ke Jabatan Baru sebagai Pjs. Sub Branch Manager KCP Pagesangan;
14. Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: KEP/1275/60/64/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Reposisi pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah atas nama Pegawai pada No urut 133 atas nama PUSPA PARHIYANTI sebagai dari jabatan lama sebagai Pjs. Sub Branch Manager KCP Pagesangan dipindahkan ke Jabatan Baru sebagai Staff/menunggu penempatan Divisi SDI;
 - i. 1 (satu) Bendel dokumen Query Individual-DKE Inward Januari 2021;
 - j. 3 (tiga) Dokumen Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Syariah atas transaksi nasabah tahun 2013 yaitu sebagai berikut:

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



- 1). Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 594048 ke rekening atas nama HENI HERAWATI (AC 0042203834045) sebesar Rp. 13.280.000,- tanggal 26 Juli 2013;
- 2). Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 217008 ke rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 13 Agustus 2013;
- 3). Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 217133 ke rekening atas nama MASIAH (AC 0042203014019) sebesar Rp. 37.069.000,- tanggal 24 Desember 2013;
- k. 10 (Lembar) Dokumen Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Syariah atas transaksi nasabah tahun 2014 yaitu sebagai berikut:
 - 1) Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 217005 Untuk ke rekening atas nama HENI HERAWATI (AC 2203834015) sebesar Rp. 17.250.000,- tanggal 4 Juli 2014;
 - 2) Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 217047 dari Bank BCA – Korik untuk ke rekening atas nama HENI HERAWATI (AC 0012203834014) sewa kos 6 bulan sebesar Rp. 3.500.000,- tanggal 11 Juli 2014;
 - 3) Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 217043 dari Bank BNI – Corik untuk ke rekening atas nama HENI HERAWATI (AC 0012203834015) sewa kos 12 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 11 Agustus 2014;
 - 4) Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 217022 dari BCA Ass Allianz untuk ke rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) sebesar Rp. 32.767.500,- tanggal 9 Juni 2014;
 - 5) Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 217046 dari Deutsche Bank-Ass Allianz Life untuk ke rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) sewa kos 12 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 3 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 217033 dari Bank Mandiri –Suharyono untuk ke rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) sebesar Rp. 49.369.000,- tanggal 21 Juli 2014;
- 7) Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 594197 dari Bank BNI– Suhariyono untuk ke rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) sebesar Rp. 4.982.743,- tanggal 30 September 2014;
- 8) Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 594120 dari Bank BNI– Suhariyono untuk ke rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) sebesar Rp. 902.630,- tanggal 31 Oktober 2014;
- 9) Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 594083 dari Bank BNI – Suharyono untuk ke rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) sebesar Rp. 1.596.900,- tanggal 27 Nopember 2014;
- 10) Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 594158 dari Bank Syariah Mandiri –Suharyono untuk ke rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) sebesar Rp. 633.731,- tanggal 28 Nopember 2014;
- I. Dokumen Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Syariah atas transaksi nasabah tahun 2015 yaitu sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama HENI HERAWATI (AC 0012203834015) dari tanggal 15 Juli 2015 s/d 8 Desember 2015;
 - 2) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) dari tanggal 5 Januari 2015 s/d 29 Desember 2015;
 - 3) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama NURUL HISAN (AC 0012215538106) dari tanggal 13 April 2015 s/d 31 Desember 2015 ;

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Dokumen Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Syariah atas transaksi nasabah tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama HENI HERAWATI (AC 0012203834015) dari tanggal 15 Januari 2016 s/d 18 Desember 2016;
- 2) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) dari tanggal 20 Januari 2016 s/d 9 Desember 2016;
- 3) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama NURUL HISAN (AC 0012215538106) dari tanggal 15 Januari 2016 s/d 27 Desember 2016;

n. Dokumen Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Syariah atas transaksi nasabah tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama HENI HERAWATI (AC 0012203834015) dari tanggal 9 Januari 2017 s/d 7 September 2017;
- 2) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) dari tanggal 3 Januari 2017 s/d 4 Desember 2017;
- 3) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama NURUL HISAN (AC 0012215538106) dari tanggal 3 Januari 2017 s/d 29 Desember 2017;

o. Dokumen Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Syariah atas transaksi nasabah tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama HENI HERAWATI (AC 0012203834015) dari tanggal 9 Januari 2018 s/d 27 Desember 2018;
 - 2) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) dari tanggal 9 Januari 2018 s/d 7 Desember 2018;
 - 3) 5 (lima) lembar Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama NURUL HISAN (AC 0012215538106) dari tanggal 4 Juni 2018 s/d 1 November 2018;
- p. 1 (satu) bendel dokumen Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah terhadap beberapa pegawai yaitu sebagai berikut:
- 1) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.12/64/015/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah atas nama NINING PRIHATIN dari jabatan lama Kontrol Intern Cabang PT. Bank NTB KCU Pejanggik ke Jabatan Baru Auditor Divisi SPI PT. Bank NTB Syariah;
 - 2) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.12/64/1110/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah atas nama RITA PERMATASARI dari jabatan lama Analis Pembiayaan KC Sriwijaya ke Jabatan Baru Pjs Penyelia Transaksi Dalam Negeri Cabang PT. Bank NTB KCU Pejanggik ;
 - 3) Surat Penetapan PT. Bank NTB Syariah Nomor: SP/02.30/64/171/2019 tanggal 9 Oktober 2019 pegawai atas nama CITA SAIFURI HANDANI tentang Tugas Backup Operator SKNBI Kredit Bank NTB Syariah KC Pejanggik
 - 4) Surat Penetapan PT. Bank NTB Syariah Nomor: SP/02.30/64/173/2019 tanggal 9 Oktober 2019 pegawai atas

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama TAUFIK HUFAILI tentang Tugas Backup Operator SKNBI Debet Bank NTB Syariah KC Pejangik.
- 5) Surat Penetapan PT. Bank NTB Syariah Nomor: SP/02.30/64/174/2019 tanggal 9 Oktober 2019 pegawai atas nama RYAN SUHENDRA tentang Tugas Backup Operator SKNBI Kredit Bank NTB Syariah KC Pejangik
 - 6) Surat Penetapan PT. Bank NTB Syariah Nomor: SP/02.30/64/175/2019 tanggal 9 Oktober 2019 pegawai atas nama AHMAD TAUFAN tentang Tugas Backup Operator SKNBI Debet Bank NTB Syariah KC Pejangik;
 - 7) Surat Penetapan PT. Bank NTB Syariah Nomor: SP/02.30/64/177/2019 tanggal 9 Oktober 2019 pegawai atas nama OKTAVIA KOMALA SARI tentang Tugas Backup.operator SKNBI Debet Bank NTB Syariah KC Pejangik.
 - 8) Surat Penetapan PT. Bank NTB Syariah Nomor: SP/02.30/64/177/2019 tanggal 9 Oktober 2019 pegawai atas nama OKTAVIA KOMALA SARI tentang Tugas Backup Operator SKNBI Debet Bank NTB Syariah KC Pejangik
 - 9) Surat Penetapan PT. Bank NTB Syariah Nomor: SP/02.30/64/178/2019 tanggal 9 Oktober 2019 pegawai atas nama AZMI FEBRIAN tentang Tugas Backup Operator SKNBI Debet Bank NTB Syariah KC Pejangik.
 - 10) Surat Penetapan PT. Bank NTB Syariah Nomor: SP/02.30/64/281/2019 tanggal 29 November 2019 pegawai atas nama RIZKI NANDA SAKTI tentang Tugas sebagai Tenaga Administrasi Bank NTB Syariah KC Pejangik.
 - 11) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.12/64/476/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah atas nama IKA RANTI HIDAYAH dari jabatan lama Deputy Branch Manager

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Operasional PT. Bank NTB KCU Pejanggik ke Jabatan Baru Branch Manager PT. Bank NTB Syariah.

12) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.12/64/142/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah atas nama HJ. ANDARINI dari jabatan lama General Manager Akuntansi dan Pengendalian Keuangan ke Jabatan General Manager Devisi Satuan Pengawas Intern PT. Bank NTB Syariah.

13) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.12/64/1110/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah atas nama ADHI SUSANTIO dari jabatan lama Desk Head Resiko Bisnis ke Jabatan Baru DGM Pengelolaan Pengawasan dan Pencegahan Fraud Divisi SPI PT. Bank NTB Syariah.

14) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.12/64/327/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah atas nama FATURROHIM dari jabatan lama Penyelia Administrasi Keuangan Divisi Akuntansi Pengendalian Keuangan ke Jabatan Baru Auditor Divisi Satuan Pengawas Intern PT. Bank NTB Syariah.

15) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.12/64/1014/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah atas nama LALU AUDI dari jabatan lama Pjs. General Manager Divisi Kepatuhan ke Jabatan Baru General Manager Divisi Kepatuhan PT. Bank NTB Syariah.

16) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.12/64/015/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah atas nama IDA ARYATI dari jabatan lama Auditor Divisi SPI PT.

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank NTB ke Jabatan Baru Auditor Divisi SPI PT. Bank NTB Syariah.

17) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.12/64/0001/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan diangkat sebagai pegawai tetap selaku Asisten Administrasi PT. Bank NTB Syariah.

- q. 1 (satu) bendel dokumen data Query Kredit Individual-DKE Inwar-Januari 2021;
- r. Dokumen rekening atas nama HENI HERAWATI pada PT. Bank NTB Syariah yaitu:
 - a. 2 (dua) lembar pembukaan rekening nasabah atas nama HENI HERAWATI pada PT. Bank NTB Syariah dengan rekening nomor: 001.22.03834.01.5;
 - b. 1 (satu) bendel dokumen Rekening koran PT. Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 0012203834015 atas nama HENI HERAWATI
- s. Dokumen rekening atas nama MASIAH pada PT. Bank NTB Syariah yaitu:
 - a. 3 (tiga) lembar pembukaan rekening nasabah atas nama MASIAH pada PT. Bank NTB Syariah dengan rekening nomor: 001.22.13014.01.9;
 - b. 1 (satu) bendel dokumen Rekening koran PT. Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 001.22.13014.01.9 atas nama MASIAH;
- t. Dokumen rekening atas nama MASIAH pada PT. Bank NTB Syariah yaitu:
 - a. 3 (tiga) lembar pembukaan rekening nasabah atas nama NURUL HISAN pada PT. Bank NTB Syariah dengan rekening nomor: 001.22.15538.10.6;
 - b. 1 (satu) bendel dokumen Rekening koran PT. Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 001.22.15538.10.6 atas nama NURUL HISAN;

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) bendel dokumen rekening koran nasabah atas nama PUSPA PARHIYANTI dengan nomor 001.22.11.006014;
- v. 1 (satu) bendel dokumen rekening koran nasabah atas nama SASI RUSTANDI dengan nomor 001.22.11.410026;
- w. 1 (satu) bendel surat dari PT. Bank NTB Syariah tentang Laporan pemeriksaan dugaan Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT. Bank NTB Syariah tanggal 17 Juni 2021.
- x. 1 (satu) bendel Memo PT. Bank NTB Syariah Nomor: MMO/159.a/08/03/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Laporan Investigasi dugaan Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT. Bank NTB Syariah KC Pejangik;
- y. 1 (satu) bendel dokumentasi/foto screnshoot penarikan ATM pada PT. Bank NTB Sayriah;
- z. 1 (satu) bendel dokumen Rincian DKE Kliring Kredit Individual pada PT. Bank NTB Syariah dari Tanggal 26 Januari 2021 s/d 29 Januari 2021 atas transaksi pada rekening atas nama SANARDI WIJAYA/LINDA T/YASIN W dengan nomor rekening 001.21.03.385003;
- aa. 10 (sepuluh) lembar Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Syariah yang ditujukan ke rekening 0012203834015 atas nama HENI HERAWATI, 001.22.13014.01.9 atas nama MASIAH dan 001.22.15538.10.6 atas nama NURUL HISAN dari tanggal 13 April 2020 s/d 6 Januari 2021

(Semua Barang bukti berupa dokumen pada huruf a s/d aa tersebut diatas tetap terlampir dalam Berkas Perkara)

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 513/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 29 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUSPA PARHIYANTI,A.Md tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMBUAT PENCATATAN PALSU DALAM LAPORAN TRANSAKSI SUATU BANK SYARIAH TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bendel Buku Pedoman Perusahaan Bank NTB Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor.SK.01/16/64/022/2020, tanggal 17 Februari 2020 tentang Organisasi dan tatakerja Bank NTB Syariah;
 - b. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK.01/24/64.30/075/2019, tanggal 30 September 2019 tentang Flow Chart Transaksi Costumer Service, Teller dan Jasa Bank PT. Bank NTB Syariah
 - c. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK.01/16/64/075/2020, tanggal 1 Desember 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank NTB Syariah;
 - d. 1 (satu) bendel Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank NTB Syariah Nomor: BPP/566/15/64/2021 tentang Pendanaan dalam Tabungan;
 - e. 1 (satu) SOP Pendanaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor: SK/01/11/64/008F/2018 Tanggal 12 Maret 2018

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pendanaan PT. Bank NTB Syariah ;

- f. 1 (satu) SOP Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor: SK/01/11/64/008H/2018 Tanggal 13 Maret 2018 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Jasa PT. Bank NTB Syariah ;
- g. 1 (satu) SOP Penyelenggara Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia PT. Bank NTB Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01/13/64/080/2019 Tanggal 19 November 2019;
- h. 1. (satu) bendel SK Pengangkatan sdri PUSPA PARHIYANTI yaitu:
 1. Surat Ikatan Kerja Nomor: DIR.IA.4.4.250.1996 tanggal 1 Mei 1996 antara pihak pertama Bank Pembangunan Daerah NTB kantor pusat dengan Pihak kedua PUSPA PARHIYANTI tentang pengangkatan Honorer dan Honorarium atas nama PUSPA PARHIYANTI;
 2. Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah NTB Nomor: DIR.IA.4.2.92.1997 tanggal 15 Maret 1997 tentang pengangkatan sebagai calon pegawai Bank Pembangunan Daerah NTB atas nama PUSPA PARHIYANTI;
 3. Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah NTB Nomor: DIR.IA.4.2.02.1998 tanggal 12 Januari 1998 tentang Mutasi pegawai Bank Pembangunan Daerah NTB atas nama PUSPA PARHIYANTI sebagai Pegawai pelaksana iro Pemasaran
 4. Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah NTB Nomor: DIR.IA.4.2.291.1998 tanggal 18 Juni 1998 tentang pengangkatan sebagai pegawai Bank Pembangunan Daerah NTB atas nama PUSPA PARHIYANTI;
 5. Surat Penetapan Direksi Bank Pembangunan Daerah NTB Nomor: DIR.IA.4.4.734.1999 tanggal 1 Juli 1999 tentang utase

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atau dipindahkan pegawai ke Kantor Cabang Utama Pejanggik atas nama PUSPA PARHIYANTI;
6. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Kantor Pusat Nomor: SK/01.12/64/0193/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PT. Bank NTB atas nama PUSPA PARHIYANTI, Amd dari jabatan lama sebagai Account Officers Cabut Pejanggik ke Jabatan Baru sebagai Pjs Pemimpin Penyelia Pelayanan Tunai Cabut Pejanggik;
 7. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Kantor Pusat Nomor: SK/01.12/64/09/2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PT. Bank NTB atas nama PUSPA PARHIYANTI, Amd dari jabatan lama sebagai Pemimpin Penyelia Pelayanan Tunai Cabut Pejanggik ke Jabatan Baru sebagai Pemimpin Penyelia Pemasaran Dana dan Jasa Cabut Pejanggik;
 8. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Kantor Pusat Nomor: SK/01.12/64/0146/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan PT. Bank NTB atas nama PUSPA PARHIYANTI, Amd dari jabatan lama sebagai Pemimpin Penyelia Pemasaran Dana dan Jasa Cabut Pejanggik ke Jabatan Baru sebagai SQO Cabut Pejanggik;
 9. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Kantor Pusat Nomor: SK/01.12/64/387/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Daftar Reposisi Pegawai di Lingkungan PT. Bank NTB atas nama PUSPA PARHIYANTI, Amd dari jabatan lama sebagai Penyelia Pemasaran Dana/SQLO KCU Pejanggik ke Jabatan Baru sebagai Penyelia Pemasaran Dana KCU Pejanggik;
 10. Daftar Reposisi Pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah tanggal 12 Oktober 2018 atas nama PUSPA PARHIYANTI dari Jabatan Lama sebagai Penyelia Pemasaran Dana & Jasa PT.

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



Bank NTB KCU Pejanggik ke Jabatan Baru sebagai Penyelia Pemasaran Dana & Jasa PT. Bank NTB Syariah KCU Pejanggik;

11. Surat Penetapan PT. Bank NTB Syariah Nomor: 01.12/64/270/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Mutasi pegawai PT. Bank NTB Syariah atas nama PUSPA PARHIYANTI dari jabatan lama sebagai Penyelia Pelayanan Non Tunai di pindahkan ke Penyelia Transaksi Dalam Negeri pada PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik;

12. Surat Penetapan PT. Bank NTB Syariah Nomor: SP/02.30/64/172/2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang menetapkan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab pegawai PT. Bank NTB Syariah atas nama PUSPA PARHIYANTI dari jabatan lama sebagai Penyelia Transaksi Dalam Negeri di pindah tugaskan dengan jabatan baru sebagai Supervisor SKNBI Debet dan Kredit pada PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik;

13. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.12/64/1110/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Reposisi pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah atas nama Pegawai pada No urut 44 atas nama PUSPA PARHIYANTI dari jabatan lama sebagai penyelia Transaksi Dalam Negeri KC Pejanggik ke Jabatan Baru sebagai Pjs. Sub Branch Manager KCP Pagesangan;

14. Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: KEP/1275/60/64/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Reposisi pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah atas nama Pegawai pada No urut 133 atas nama PUSPA PARHIYANTI sebagai dari jabatan lama sebagai Pjs. Sub Branch Manager KCP Pagesangan dipindahkan ke Jabatan Baru sebagai Staff/menunggu penempatan Divisi SDI;

i. 1 (satu) Bendel dokumen Query Individual-DKE Inward Januari 2021;



- j. 3 (tiga) Dokumen Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Syariah atas transaksi nasabah tahun 2013 yaitu sebagai berikut:
- 1). Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 594048 ke rekening atas nama HENI HERAWATI (AC 0042203834045) sebesar Rp. 13.280.000,- tanggal 26 Juli 2013;
 - 2). Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 217008 ke rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 13 Agustus 2013;
 - 3). Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 217133 ke rekening atas nama MASIAH (AC 0042203014019) sebesar Rp. 37.069.000,- tanggal 24 Desember 2013;
- k. 10 (Lembar) Dokumen Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Syariah atas transaksi nasabah tahun 2014 yaitu sebagai berikut:
- 1) Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 217005 Untuk ke rekening atas nama HENI HERAWATI (AC 2203834015) sebesar Rp. 17.250.000,- tanggal 4 Juli 2014;
 - 2) Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 217047 dari Bank BCA – Corik untuk ke rekening atas nama HENI HERAWATI (AC 0012203834014) sewa kos 6 bulan sebesar Rp. 3.500.000,- tanggal 11 Juli 2014;
 - 3) Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 217043 dari Bank BNI – Corik untuk ke rekening atas nama HENI HERAWATI (AC 0012203834015) sewa kos 12 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 11 Agustus 2014;
 - 4) Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 217022 dari BCA Ass Allianz untuk ke rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) sebesar Rp. 32.767.500,- tanggal 9 Juni 2014;
 - 5) Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 217046 dari Deutsche Bank-Ass Allianz Life untuk ke rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) sewa kos 12 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 3 Juli 2014;

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



- 6) Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 217033 dari Bank Mandiri –Suharyono untuk ke rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) sebesar Rp. 49.369.000,- tanggal 21 Juli 2014;
 - 7) Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 594197 dari Bank BNI– Suhariyono untuk ke rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) sebesar Rp. 4.982.743,- tanggal 30 September 2014;
 - 8) Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 594120 dari Bank BNI– Suhariyono untuk ke rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) sebesar Rp. 902.630,- tanggal 31 Oktober 2014;
 - 9) Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 594083 dari Bank BNI – Suharyono untuk ke rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) sebesar Rp. 1.596.900,- tanggal 27 Nopember 2014;
 - 10) Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Nomor 594158 dari Bank Syariah Mandiri –Suharyono untuk ke rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) sebesar Rp. 633.731,- tanggal 28 Nopember 2014;
- I. Dokumen Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Syariah atas transaksi nasabah tahun 2015 yaitu sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama HENI HERAWATI (AC 0012203834015) dari tanggal 15 Juli 2015 s/d 8 Desember 2015;
 - 2) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) dari tanggal 5 Januari 2015 s/d 29 Desember 2015;
 - 3) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama NURUL HISAN (AC



0012215538106) dari tanggal 13 April 2015 s/d 31 Desember 2015 ;

m. Dokumen Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Syariah atas transaksi nasabah tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama HENI HERAWATI (AC 0012203834015) dari tanggal 15 Januari 2016 s/d 18 Desember 2016;
- 2) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) dari tanggal 20 Januari 2016 s/d 9 Desember 2016;
- 3) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama NURUL HISAN (AC 0012215538106) dari tanggal 15 Januari 2016 s/d 27 Desember 2016;

n. Dokumen Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Syariah atas transaksi nasabah tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama HENI HERAWATI (AC 0012203834015) dari tanggal 9 Januari 2017 s/d 7 September 2017;
- 2) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) dari tanggal 3 Januari 2017 s/d 4 Desember 2017;
- 3) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama NURUL HISAN (AC 0012215538106) dari tanggal 3 Januari 2017 s/d 29 Desember 2017;

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Dokumen Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Syariah atas transaksi nasabah tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama HENI HERAWATI (AC 0012203834015) dari tanggal 9 Januari 2018 s/d 27 Desember 2018;
- 2) 1 (satu) bendel Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama MASIAH (AC 0012213014019) dari tanggal 9 Januari 2018 s/d 7 Desember 2018;
- 3) 5 (lima) lembar Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB transaksi nasabah/pengirim ke Rekening atas nama NURUL HISAN (AC 0012215538106) dari tanggal 4 Juni 2018 s/d 1 November 2018;

p. 1 (satu) bendel dokumen Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah terhadap beberapa pegawai yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.12/64/015/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah atas nama NINING PRIHATIN dari jabatan lama Kontrol Intern Cabang PT. Bank NTB KCU Pejanggik ke Jabatan Baru Auditor Divisi SPI PT. Bank NTB Syariah;
- 2) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.12/64/1110/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah atas nama RITA PERMATASARI dari jabatan lama Analis Pembiayaan KC Sriwijaya ke Jabatan Baru Pjs Penyelia Transaksi Dalam Negeri Cabang PT. Bank NTB KCU Pejanggik ;
- 3) Surat Penetapan PT. Bank NTB Syariah Nomor: SP/02.30/64/171/2019 tanggal 9 Oktober 2019 pegawai atas nama CITA SAIFURI HANDANI tentang Tugas Backup Operator SKNBI Kredit Bank NTB Syariah KC Pejanggik ;

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Penetapan PT. Bank NTB Syariah Nomor: SP/02.30/64/173/2019 tanggal 9 Oktober 2019 pegawai atas nama TAUFIK HUFALI tentang Tugas Backup Operator SKNBI Debet Bank NTB Syariah KC Pejangik.
- 5) Surat Penetapan PT. Bank NTB Syariah Nomor: SP/02.30/64/174/2019 tanggal 9 Oktober 2019 pegawai atas nama RYAN SUHENDRA tentang Tugas Backup Operator SKNBI Kredit Bank NTB Syariah KC Pejangik.
- 6) Surat Penetapan PT. Bank NTB Syariah Nomor: SP/02.30/64/175/2019 tanggal 9 Oktober 2019 pegawai atas nama AHMAD TAUFAN tentang Tugas Backup Operator SKNBI Debet Bank NTB Syariah KC Pejangik;
- 7) Surat Penetapan PT. Bank NTB Syariah Nomor: SP/02.30/64/177/2019 tanggal 9 Oktober 2019 pegawai atas nama OKTAVIA KOMALA SARI tentang Tugas Backup.operator SKNBI Debet Bank NTB Syariah KC Pejangik.
- 8) Surat Penetapan PT. Bank NTB Syariah Nomor: SP/02.30/64/177/2019 tanggal 9 Oktober 2019 pegawai atas nama OKTAVIA KOMALA SARI tentang Tugas Backup Operator SKNBI Debet Bank NTB Syariah KC Pejangik.
- 9) Surat Penetapan PT. Bank NTB Syariah Nomor: SP/02.30/64/178/2019 tanggal 9 Oktober 2019 pegawai atas nama AZMI FEBRIAN tentang Tugas Backup Operator SKNBI Debet Bank NTB Syariah KC Pejangik.
- 10) Surat Penetapan PT. Bank NTB Syariah Nomor: SP/02.30/64/281/2019 tanggal 29 November 2019 pegawai atas nama RIZKI NANDA SAKTI tentang Tugas sebagai Tenaga Administrasi Bank NTB Syariah KC Pejangik.
- 11) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.12/64/476/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah atas

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama IKA RANTI HIDAYAH dari jabatan lama Deputy Branch Manager Bidang Operasional PT. Bank NTB KCU Pejanggalik ke Jabatan Baru Branch Manager PT. Bank NTB Syariah.

12) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.12/64/142/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah atas nama HJ. ANDARINI dari jabatan lama General Manager Akuntansi dan Pengendalian Keuangan ke Jabatan General Manager Divisi Satuan Pengawas Intern PT. Bank NTB Syariah.

13) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.12/64/1110/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah atas nama ADHI SUSANTIO dari jabatan lama Desk Head Resiko Bisnis ke Jabatan Baru DGM Pengelolaan Pengawasan dan Pencegahan Fraud Divisi SPI PT. Bank NTB Syariah.

14) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.12/64/327/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah atas nama FATURROHIM dari jabatan lama Penyelia Administrasi Keuangan Divisi Akuntansi Pengendalian Keuangan ke Jabatan Baru Auditor Divisi Satuan Pengawas Intern PT. Bank NTB Syariah.

15) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.12/64/1014/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah atas nama LALU AUDI dari jabatan lama Pjs. General Manager Divisi Kepatuhan ke Jabatan Baru General Manager Divisi Kepatuhan PT. Bank NTB Syariah.

16) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.12/64/015/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama IDA ARYATI dari jabatan lama Auditor Divisi SPI PT. Bank NTB ke Jabatan Baru Auditor Divisi SPI PT. Bank NTB Syariah.

17) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.12/64/0001/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan diangkat sebagai pegawai tetap selaku Asisten Administrasi PT. Bank NTB Syariah.

q. 1 (satu) bendel dokumen data Query Kredit Individual-DKE Inwar-Januari 2021;

r. Dokumen rekening atas nama HENI HERAWATI pada PT. Bank NTB Syariah yaitu:

a. 2 (dua) lembar pembukaan rekening nasabah atas nama HENI HERAWATI pada PT. Bank NTB Syariah dengan rekening nomor: 001.22.03834.01.5;

b. 1 (satu) bendel dokumen Rekening koran PT. Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 0012203834015 atas nama HENI HERAWATI

s. Dokumen rekening atas nama MASIAH pada PT. Bank NTB Syariah yaitu:

a. 3 (tiga) lembar pembukaan rekening nasabah atas nama MASIAH pada PT. Bank NTB Syariah dengan rekening nomor: 001.22.13014.01.9;

b. 1 (satu) bendel dokumen Rekening koran PT. Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 001.22.13014.01.9 atas nama MASIAH;

t. Dokumen rekening atas nama MASIAH pada PT. Bank NTB Syariah yaitu:

a. 3 (tiga) lembar pembukaan rekening nasabah atas nama NURUL HISAN pada PT. Bank NTB Syariah dengan rekening nomor: 001.22.15538.10.6;

b. 1 (satu) bendel dokumen Rekening koran PT. Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 001.22.15538.10.6 atas nama NURUL

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



HISAN;

- u. 1 (satu) bendel dokumen rekening koran nasabah atas nama PUSPA PARHIYANTI dengan nomor 001.22.11.006014;
- v. 1 (satu) bendel dokumen rekening koran nasabah atas nama SASI RUSTANDI dengan nomor 001.22.11.410026;
- w. 1 (satu) bendel surat dari PT. Bank NTB Syariah tentang Laporan pemeriksaan dugaan Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT. Bank NTB Syariah tanggal 17 Juni 2021.
- x. 1 (satu) bendel Memo PT. Bank NTB Syariah Nomor: MMO/159.a/08/03/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Laporan Investigasi dugaan Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik;
- y. 1 (satu) bendel dokumentasi/foto screenshot penarikan ATM pada PT. Bank NTB Sayriah;
- z. 1 (satu) bendel dokumen Rincian DKE Kliring Kredit Individual pada PT. Bank NTB Syariah dari Tanggal 26 Januari 2021 s/d 29 Januari 2021 atas transaksi pada rekening atas nama SANARDI WIJAYA/LINDA T/YASIN W dengan nomor rekening 001.21.03.385003;
- aa. 10 (sepuluh) lembar Nota Debet/Kredit PT. Bank NTB Syariah yang ditujukan ke rekening 0012203834015 atas nama HENI HERAWATI, 001.22.13014.01.9 atas nama MASIAH dan 001.22.15538.10.6 atas nama NURUL HISAN dari tanggal 13 April 2020 s/d 6 Januari 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 513/Akta Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram telah

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 513/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 29 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 5 Desember 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Desember 2023 Nomor 513/Akta Pid.B/2023/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 telah menyerahkan Memori Banding tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2023 Nomor 513/Akta Pid.B/2023/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Desember 2023;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Suhadatul Akma, dkk Para Penasihat Hukum terdakwa bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 Desember 2023;

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tertanggal 5 dan 6 Desember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 513/PID.B/2023/PN. MTR tanggal 29 Nopember 2023 dan mengadili sendiri :

- Menyatakan hukum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada diri Pembanding/Terdakwa PUSPA PARHIYATI tidak dapat diterima ;
- Menyatakan hukum Pembanding/Terdakwa PUSPA PARHIYATI dalam keadaan Pengampunan dank arena Pembanding/Terdakwa PUSPA PARHIYATI kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum ;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Pembanding/Terdakwa PUSPA PARHIYATI dalam Tahanan Perempuan Mataram berdasarkan putusan perkara ini ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara, atau
- Mohon putusan lain yang berdasarkan keadilan dan kemanusiaan yang beradab.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 513/Pid.B/2023/PN Mtr. tanggal 29 Nopember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 dan 2 Memori Banding Pembanding/Terdakwa menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 2 KUHP dalam mempertimbangkan hukunya karena hanya mempertimbangkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.77 Tahun 2015 tentang prosedur pemeriksaan kesehatan jiwa;

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tinggi keberatan tersebut tidak beralasan, karena justru untuk menerapkan ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 2 KUHP yakni untuk mengetahui dan menilai apakah Terdakwa benar-benar kurang sempurna akal pikirannya maupun sakit berubah akalnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 2 KUHP haruslah berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2015 tentang tata cara penggunaan dokter ahli;

Menimbang bahwa dengan demikian, justru dengan berpedoman pada Permenkes RI Nomor 77 Tahun 2015 tersebutlah Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 2 KUHP dengan benar untuk menilai kemampuan Terdakwa/Pembanding dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, khususnya mengenai siapa yang mengajukan permohonan dilaksanakannya pemeriksaan terhadap Terdakwa/Pembanding dan siapa atau instansi mana yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa Terdakwa/Pembanding dalam perkara *a quo*, sehingga Terdakwa dapat dinilai mampu bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dengan demikian keberatan pada angka 1 dan 2 tidaklah beralasan hukum;

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keberatan Pembanding pada angka 3 menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum karena ada dugaan kuat dari Pembanding bahwa ada unsur yang tidak benar dalam perkara ini, karena sesuai keterangan saksi Sasi Sutandi di persidangan yang menerangkan bahwa tidak ada uang yang masuk ke Rekening tabungan Tambora di Bank NTB milik saksi selain uang gaji dan tunjangan sebagai PNS Pemda NTB sehingga Rekening Tambora Milik saksi tidak digunakan untuk menampung dana kliring yang masuk dari bank lain;

Menimbang bahwa menurut hukum acara pidana, kebenaran maupun ketidak benaran dalam pembuktian suatu fakta hukum tidak boleh hanya berdasarkan pada dugaan belaka namun harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti sah, selain itu keterangan saksi bernama SASI RUSTANDI yang dijadikan dasar dugaan oleh Pembanding adalah suami Terdakwa/Pembanding sendiri, yang mana menurut ketentuan Pasal 168 huruf c KUHAP suami Terdakwa adalah termasuk orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sehingga Pembanding/Terdakwa yang menduga adanya ketidak-kebenaran dalam unsur perkara ini serta Putusan Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum tidaklah beralasan;

Menimbang bahwa pendapat Terdakwa/Pembanding dalam memori banding pada angka 4 menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 513/Pid.B/2023/PN Mtr taggal 29 Nopember 2023 telah salah menerapkan hukum, karena dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan ada dana yang ditransfer ke rekening **Sarinah Jakek** pada rekening tabungan Simpeda No. Rekening 0012299702011 yang digunakan oleh Terdakwa sebagai rekening penampungan dana kliring yang dikirim dari bank lain sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 yang dikirim dari bank lain ke PT Bank NTB Syariah Kc. Pejanggik dahulu PT. Bank NTB Kc. Pejanggik, hal ini ternyata hanya hayalan belaka, karena yang terbukti secara fakta adalah bahwa Sarinah Jakek sudah lama meninggal dunia dan diketahui oleh PT Bank NTB Kc. Pejanggik, sehingga tidak terbukti ada dana

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disalahgunakan oleh Pembanding/Terdakwa untuk atas nama Sarinah Jakek, oleh karena itu mohon Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 513/Pid.B/2023/PN Mtr taggal 29 Nopember 2023 dibatalkan;

Menimbang bahwa keberatan pada angka 4 tersebut juga tidak beralasan, karena yang dibuktikan di persidangan orang yang memiliki Rekening tabungan yang dijadikan sebagai rekening penampung dana kliring tidak hanya nama Sarinah Jakek saja akan tetapi ada beberapa nama pemilik Rekening yang lain, antara lain Heny Herawati, Nurul Hisan, dan Masiah, dengan demikian keberatan Pembanding yang mohon agar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan tidaklah beralasan hukum pula;

Menimbang bahwa keberatan dalam memori banding Pembanding pada angka 5, Terdakwa/Pembanding menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 513/Pid.B/2023/PN Mtr taggal 29 Nopember 2023 telah salah menerapkan hukum, karena menurut Terdakwa/Pembanding seluruh Direksi PT Bank NTB Syariah Kc. Pejanggik maupun Direksi PT Bank NTB Syariah Pusat tidak ada yang keberatan atas adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen **atau pelaporan kegiatan usaha dari PT Bank NTB Syariah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa**, sehingga menurut Terdakwa/Pembanding laporan pidana dalam perkara ini dan putusan dalam perkara ini menjadi cacat hukum;

Menimbang bahwa pendapat Terdakwa/Pembanding yang menyatakan bahwa laporan pidana dalam perkara ini dan putusan dalam perkara ini cacat hukum tidaklah dapat dibenarkan, karena membenaran tindakan pencatatan pembukuan dan laporan dokumen yang diduga dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding hanya didasarkan pada tidak adanya keberatan dari seluruh Direksi PT Bank NTB saja, sedangkan sikap tidak keberatan dari Direksi PT Bank NTB bukanlah alat bukti yang dapat digunakan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu unsur tindak pidana;

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian keberatan Pembanding pada angka 5 ini tidaklah beralasan hukum pula;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding pada angka 6 Pembanding/Terdakwa menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 513/Pid.B/2023/PN Mtr taggal 29 Nopember 2023 telah salah menerapkan hukum, karena Pembanding/Terdakwa tidak mempercayai adanya fakta cepatnya kejadian antara kosongnya uang Wayan Sumandia yang diterima dari Sanardi Wijaya dalam rekening 00121033885003 dengan digantinya uang tersebut oleh PT. Bank NTB Syariah terjadi dalam waktu yang sangat cepat yakni selama 3 (tiga) hari, sehingga Pembanding menduga ada ketidak beresan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa cepat-tidaknya penanganan masalah keuangan oleh Bank bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena masalah kecepatan penanganan masalah adalah masalah teknis pekerjaan suatu instansi dan bukan masalah hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan putusan pengadilan, dengan demikian keberatan pada angka 6 ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding/Terdakwa pada angka 7 yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sulit berkomunikasi dengan Terdakwa, karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding Terdakwa/Pembanding kurang waras akalnya, dan minta agar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan;

Menimbang bahwa pada pokoknya keberatan dalam angka 7 ini merupakan keberatan yang sama dengan keberatan pada angka 1 dan 2 diatas yakni masalah kemampuan bertanggungjawab Pembanding/Terdakwa, dan telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak beralasan hukum oleh Pengadilan Tinggi oleh karenanya keberatan pada angka 7 inipun tidak beralasan hokum dan harus ditolak pula;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh keberatan dari Pembanding/Terdakwa tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sedangkan kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram agar menjatuhkan pidana sebagaimana yang tertera dalam surat tuntutan pidana yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Mataram Nomor 513/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 29 Nopember 2023, ternyata pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 513/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 29 Nopember 2023 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUAT PENCATATAN PALSU DALAM LAPORAN TRANSAKSI SUATU BANK SYARIAH TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN" sudah tepat dan benar, baik dalam mempertimbangkan fakta maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* akan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa keberatan Pembanding/Terdakwa tentang keadaan kejiwaan Pembanding/Terdakwa hanya merupakan pengulangan saja yang telah diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan keberatan tersebut sudah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela sebelum pokok perkaranya dilanjutkan pemeriksaannya, dan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan benar yakni dengan menggunakan hasil kesimpulan Tim Pemeriksa Kesehatan Kejiwaan dengan hasil visum et repertumnya yang dilakukan oleh Tim dokter Ahli dari Rumah Sakit Bhayangkara, dimana Rumah Sakit Bhayangkara adalah Rumah Sakit milik Pemerintah, sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 4 Permenkes RI nomor 77 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana **harus** diselenggarakan di Rumah Sakit milik pemerintah, sehingga hasil pemeriksaannya dapat dipakai secara sah oleh hakim untuk menilai apakah terperiksa/terdakwa mengalami gangguan jiwa berat sehingga digolongkan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Dokter Ahli dari Rumah Sakit Bhayangkara yang dituangkan dalam Visum Et Repertum tanggal 07 September 2022 Nomor 441.3/2157/RSJMS/2022 diperoleh kesimpulan bahwa Terperiksa PUSPA PARHIYANTI, A.Md tidak didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa berat;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa/Pembanding diperiksa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 23 Oktober 2023, Terdakwa/Pembanding oleh Hakim Ketua disuruh membaca surat Al Fatehah, Surat Al Ihlas dan Ayat Kursi ternyata Terdakwa dapat membacanya dengan lancar, serta ketika Terdakwa ditanya tentang keadaan Bapak, Ibu, Suami dan anak-anak Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab dengan lancar, namun anehnya ketika ditanya tentang masalah pekerjaan dan masalah hukumnya Terdakwa/Pembanding tidak mau menjawab, sehingga berdasarkan bukti Visum Et Repertum dikaitkan dengan keadaan Terdakwa/pembanding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terdakwa/Pembanding hanya bersikap berpura-pura seperti orang yang lupa ingatan dan mengalami gangguan jiwa/pikiran, namun kenyataannya ia dapat berpikir sehat mampu membedakan ucapan yang terkait dengan perbuatan hukum dan yang bukan terkait masalah dirinya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa/Pembanding tidak mengalami gangguan jiwa dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa selain dari pada itu mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai telah memenuhi rasa keadilan menurut hukum dan berguna bagi pembinaan Terdakwa sendiri;

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 513/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 29 Nopember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **PUSPA PARHIYANTI, A.Md** dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 513/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 29 Nopember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Abdul Kohar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Ketut Sudira,

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan Timur Pradoko, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Fathurrahman, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Pembanding atau penasihat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,
TTD

Dr. I Ketut Sudira, S.H.,M.H.
TTD

Timur Pradoko, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,
TTD

Abdul Kohar,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,
TTD

Fathurrahman, S.H.

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT MTR